



P U T U S A N

NOMOR : 81/G/2013/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :--

FARUK ABRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kali Pasir, Gang Tembok Rt. 003/Rw. 010 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; Yutcesyam, SH., Hendra Wijaya, SH., Ilham Fitriansyah, SH., dan Muhammad Rezfah Omar, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ OSY & PARTNERS “ berkantor di Jalan Danau Toba No. 104 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh :

1 NUR IHWAN, SH ;

2 SURITO, SH ;



3 HERI WIDODO, B.A ;

4 SYARIFUDDIN, SH ;

5 SUGANDI, SH ;

6 SAMSI FITRIYANI, SH ;

7 YAYAN, SH ;

Kesemuanya Pegawai dan Pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berkedudukan di Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 1739/14-31.71-600/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. META SAFRINI dan ANDI MAULANA SYAFLI, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sawsta, bertempat tinggal di Jalan Kali Pasir, Gang Tembok No. 4 Rt. 003/Rw. 010 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; RIKLOOF LAMBIOMBIR, SH., . Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ Law Office RIKLOOF LAMBIOMBIR & PARTNERS “ berkantor di Jalan Pukesmas No. 12 A, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/SK/RLP/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai.....PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81./PEN.DIS/2013/PTUN-JKT. tanggal 21 Mei 2013 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/PEN.MH/2013/PTUN-JKT. tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/Pen.HS/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Mei 2013 tentang hari dan tanggal persidangan ;-----
- Permohonan dari META SAFRINI dan ANDI MAULANA SYAFLI tertanggal 16 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh kuasanya, yang maksud dan tujuannya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo ;-----

- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2013, yang mengabulkan permohonan dari META SAFRINI dan ANDI MAULANA SYAFLI sebagai pihak para Tergugat II Intervensi ;

- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 81/G/2013/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juni 2013, yang



pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Penggugat baru mengetahui bahwa telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 m² atas nama Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli yang terletak di Jalan Kali Pasir, Gang Tembok RT. 003, RW.010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat yang disampaikan dalam rapat di Kelurahan Kebon Sirih. Dengan memperhatikan tersebut maka Penggugat baru mengetahui keberadaan Obyek Gugatan pada tanggal 4 Maret 2013 dan sampai dengan tanggal diajukan gugatan ini belum melampaui waktu sebanyak 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ; -----

2. Bahwa, Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (“Keputusan TUN”) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), yang berbunyi: -----



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ; -----

3 Bahwa Keputusan Tergugat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat:

- a. Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Tergugat kepada pihak yang memiliki sertifikat tanah
- b. Individual, karena Keputusan Tergugat dimaksud ditujukan secara khusus terhadap pihak yang memiliki sertifikat tanah ;-----
- c. Final, karena Keputusan Tergugat dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat

4 Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU No. 9/2004”) Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Tergugat ;

5 Bahwa Penggugat adalah pemilik dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Kalipasir Gang Tembok. nomor 6, RT.003 RW.010,



Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan Jual Beli tertanggal 1 Februari 1983 yang diketahui oleh Lurah Kebon Sirih dan disahkan oleh Camat Menteng dengan ukuran 37 meter x 10,4 meter (depan) dan 8,0 meter (belakang) dengan batasan-batasan sebagai berikut : -----

- sebelah timur, berbatasan dengan Ibu Syam ; -----
- sebelah barat, berbatasan dengan rumah Darsani (sekarang ; ----- berubah menjadi tanah dengan Sertifikat Hak Milik 313) ; -----
- sebelah utara, berbatasan dengan Jalan kali Pasir Gg. Tembok ; ---
- sebelah Selatan, berbatasan dengan Asrama Wanita ; -----

6 Bahwa diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, telah dibangun rumah oleh Penggugat, yang mana bangunan tersebut telah ada dan berdiri sejak lama bahkan sebelum Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat ; -----

7 Bahwa Keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa Meta Safrini dan Andi Maulana Safli adalah pemilik tanah yang beralamat di Jalan Kalipasar Gang Tembok. nomor 4, RT.003 RW.010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- sebelah timur,berbatasan dengan tanah milik Penggugat ; -----
- sebelah barat,berbatasan dengan tanah sertifikat No. 391 ; -----
- sebelah utara,berbatasan dengan Jalan kali Pasir Gg. Tembok ; --
- sebelah selatan,berbatasan dengan tanah milik No. 231; -----



telah menyebabkan tumpang tindih dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat seluas kurang lebih 7 m² (tujuh meter persegi) yang mana diatas tanah seluas kurang lebih 7 m² (tujuh meter persegi) tersebut terdapat bangunan milik Penggugat. Karenanya Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas adanya Obyek Gugatan. ; ----

- 8 Bahwa, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 18 ayat 1 junto Pasal 19 ayat 1 yang mengatur tentang pengukuran batas-batas tanah sebelum penerbitan sertifikat hak atas tanah Pihak yang mengajukan harus memperoleh persetujuan dari pemilik batas hak atas tanah tetapi Pihak Penggugat tidak pernah dimintai persetujuan terhadap batas tanah tersebut dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik 313/Kebon Sirih tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tersebut. ;

Pasal 18 ayat 1: -----

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;



Pasal 19 ayat 1 ; -----

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ;

9 Bahwa tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diuraikan dalam butir 8 diatas, jelas proses penerbitan Obyek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar prosedur. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 2.a UU No. 9/2004 disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya maka Keputusan Tergugat adalah merupakan suatu produk tata usaha negara yang melanggar prosedur dan sewajarnya untuk dibatalkan. ; ; -----

10 Bahwa Keputusan Tergugat, telah menyebabkan adanya tumpang tindih sebagian tanah milik Penggugat dengan tanah milik Meta Safrini dan Andi Maulana Safli, padahal sejak dulu sampai dengan tanggal gugatan ini dibuat, diatas tanah milik Penggugat sudah berdiri bangunan milik Penggugat. Dengan demikian maka Keputusan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum atas tanah milik Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"). Sesuai penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004, yang dimaksud dengan AAUPB adalah:---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: -----

- kepastian hukum ; -----
- tertib penyelenggaraan Negara ; -----
- kepentingan umum ; -----
- keterbukaan; -----
- proporsionalitas ; -----
- profesionalitas ; -----
- Akuntabilitas ; -----

Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut, maka Keputusan Tergugat *aquo* setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas dari suatu putusan tata usaha negara. ; -----

11 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat yang telah melanggar AAUPB telah memenuhi kriteria untuk diajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 yang mengatur bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB, karenanya maka Keputusan Tergugat wajib dibatalkan. ; -----

12 Bahwa pada tanggal 4 April 2013 diadakan mediasi antara Sdr Meta Safrini dengan Keluarga Penggugat dengan cara melakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Lurah Kelurahan Kebon Sirih, Babinkamtibmas Ketua RT .010 Ketua RW.003. Dengan



adanya pengukuran ulang ini maka Tergugat sudah mengakui adanya kesalahan prosedur dalam proses pembuatan Keputusan Tergugat atau Obyek Gugatan. ; -----

13 Bahwa berdasarkan pengukuran ulang dilapangan oleh Tergugat sebagaimana disaksikan oleh saksi-saksi Lurah Kelurahan Kebon Sirih, Babinkamtibmas Kelurahan Kebon Sirih Ketua RT.010 Ketua RW.003, Tergugat secara tegas telah menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengukuran terhadap Obyek Gugatan ; -----

14 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat mengajukan pemblokir atas sertifikat Hak Milik Nomor: 313/Kebon Sirih atau Obyek Gugatan kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui pemblokiran tersebut, *quad non* seandainya Tergugat tidak menyetujui pemahaman Penggugat atau setidaknya tidak mengetahui adanya kesalahan dalam penerbitan Obyek Gugatan, maka Tergugat pasti tidak akan menyetujui pemblokiran atas Obyek Gugatan ; -----

15 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalam penerbitan Keputusan Tergugat, dilakukan oleh Tergugat secara tidak cermat/tidak teliti yang mana sudah diakui sendiri oleh Tergugat dengan dilakukannya pengukuran ulang sehingga Keputusan Tergugat tersebut melanggar AAUPB dan karenanya Keputusan Tergugat dapat dibatalkan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 m² atas nama Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli yang terletak di Jalan Kali Pasir, Gang Tembok RT.003, RW.010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat ;

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 m² atas nama Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli terletak di Jalan Kali Pasir, Gang Tembok RT. 003, RW.010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Jika pengadilan/majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tertera disebut diatas ;

Menimbang bahwa, dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi dari META SAFRINI dan ANDI MAULANA SYAFLI diajukan oleh kuasa hukumnya RIKLOOF LAMBIOMBIR, SH., dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata



Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juli 2013 dengan Nomor Register : 81/

G/2012/PTUN.JKT/INT : -----

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon Intervensi sebagaimana tersebut diatas META SAFRINI dan ANDI MAULANA SYAFLI ditetapkan sebagai para Tergugat II Intervensi yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 81/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 25 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1 GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUUR LIBELS

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dengan jelas mengenai batas-batas kepemilikan baik Penggugat maupun pemilik sertipikat Hak Milik No.313/ Kebon Sirih yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 20 Juni 1965 atas nama YUMANI, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu adanya sebagian tanah Penggugat yang masuk dalam sertipikat Hak Milik No.313/Kebon Sirih seluas \pm 7 M2. Sedangkan terhadap batas-batas tanah yang diperoleh masing-masing pihak sudah jelas, namun yang menjadi pertanyaan atas sebagian tanah Penggugat yang terletak dimana masuk dalam sertipikat a quo tersebut, karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas kepastian batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;

- 2 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

- 3 Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah sertipikat Hak Milik No.313/Kebon Sirih sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Mei 2007 No.00002/Kebon Sirih/2007 seluas 395 M2 atas nama META SAFRINI DAN INSINYUR ANDI MAULANA SYAFLI terletak di Jl. Kali Pasir Gang Tembok No.4 Rt.003/010 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat ; -----

- 4 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 6 dan 7 *“bahwa diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, telah dibangun rumah oleh Penggugat yang mana bangunan tersebut telah ada dan berdiri sejak lama bahkan sebelum Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat”* ; -----

Dalil Penggugat tersebut sangat membingungkan dan tidak jelas, dikarenakan yang menjadi obyek gugatan Penggugat berupa atas sebahagian tanah seluas ± 7 M2 yang masuk dalam sertipikat Hak Milik No.313/Kebon Sirih bukan atas bangunan berdiri diatas tanah sertipikat a quo. Dan secara logika apakah Penggugat menempati bangunan yang hanya seluas ± 7 M2 dimaksud. Untuk itu dalil tersebut harus dikesampingkan ;



- 5 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 8 “.....pihak Penggugat tidak pernah dimintai persetujuan terhadap batas tanah tersebut dengan demikian penerbitan sertipikat Hak Milik No.313/Kebon Sirih tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut” ; -----

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus dikesampingkan, terhadap dalil tersebut TERGUGAT melaksanakan pengukuran dilapangan berdasarkan batas-batas yang ada / jelas, oleh karena pada saat pengukuran telah ada batas tanah yang akan diukur berupa tembok yang berbatasan dengan Penggugat maka ketentuan pasal 18 dan pasal 19 tidak perlu adanya persetujuan dari pemilik perbatasan tersebut. Yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut apabila batas-batas tanah yang belum ada dan atau belum jelas atas tanah kosong maka ketentuan pasal-pasal tersebut harus terpenuhi / dilaksanakan ; -----

- 6 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 9 “.....sesuai pasal 53 ayat 2.a. UU No. 9/2004 disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenannya maka Keputusan Tergugat adalah merupakan suatu produk Tata Usaha Negara yang melanggar prosedur dan sewajarnya untuk dibatalkan” ; -----

Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan harus dikesampingkan, TERGUGAT dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik No.313/Kebon Sirih atas nama META SAFRINI DAN INSINYUR ANDI



MAULANA SYAFLI telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ; -----
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jo. Perda Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2010 ; -----
- c. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 ; -----
- d. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ; -----
- e. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 ; -----
- f. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 ; -----
- g. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 ; -----
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; -
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999; -
- j. Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006 ; -----
- k. Peraturan Kepala BPN RI No. 7 Tahun 2007;-----
- l. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 ; -----
- m. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2011 ; -----

7 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 12 dan 13, dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, TERGUGAT melakukan pengukuran ulang berdasarkan adanya permohonan dari para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan pengakuan TERGUGAT atas kesalahan pengukuran terdahulu, karena permasalahan tersebut merupakan sengketa batas maka perlu adanya pengukuran ulang dan disesuaikan pada hasil pengukuran yang tertera didalam sertipikat a quo.



Sedangkan dalam dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT mengakui adanya kesalahan prosedur adalah tidak benar dan hanya mengarang-ngarang saja, hal tersebut sangat menyesatkan dan harus dikesampingkan, adapun TERGUGAT melakukan pengukuran ulang guna mencari solusi dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa agar permasalahannya jelas dan selesai secara damai dengan mengedepankan pada jalan musyawarah mencapai mufakat ; -----

- 8 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 14 *“pada tanggal 27 Maret 2013, Penggugat mengajukan pemblokiran atas sertifikat Hak Milik Nomor 313/Kebon Sirih atau Obyek Gugatan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menyetujui pemblokiran tersebut,.....dst”* ; -----

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, Bahwa Kantor TERGUGAT merupakan Kantor yang tugas dan fungsi sebagai Institusi Pemerintah yang membidangi pertanahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang fungsinya melayani serta mengayomi kepentingan masyarakat pada khususnya maka pengaduan serta keluhan-keluhan masyarakat dengan cepat ditangani serta diselesaikan dengan para pihak yang bersengketa, oleh karenanya pengaduan Penggugat dengan cepat ditangani serta dilaksanakan yang merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah dan jelas duduk persoalan yang dihadapi secepat mungkin dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maupun jalur perdamaian yang lain. Dengan demikian kasus-kasus tanah yang ada di Wilayah Jakarta Pusat semakin berkurang dengan kata lain kasus-kasus dapat segera terselesaikan ; -----



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih atas nama META SAFRINI DAN INSINYUR ANDI MAULANA SAFLI adalah sah menurut hukum ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ; -----

Apabila Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2013, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :



1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya ;

2 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) ;

a Bahwa pada posita gugatan butir 1, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang :

- Siapa yang menyampaikan dalam Rapat di Kelurahan Kebon Sirih bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat ; -----
- Siapa yang memprakarsai Rapat tersebut, apakah Kantor Kelurahan Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat dengan menyampaikan Undangan Rapat bagi Penggugat atau Penggugat sendiri yang mengajukan permohonan kepada Kantor Kelurahan Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat untuk diadakan Rapat, sehingga diadakan Rapat di Kelurahan Kebon Sirih pada tanggal 4 Maret 2011 ; -----



- Siapa-siapa yang hadir pada pertemuan tersebut ;

sehingga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oleh alasan yang jelas ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekopensi tidak jelas/kabur (obscuur libel) ; -----

- b Bahwa pada posita gugatan butir 4, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang Nomor dan tanggal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sehingga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oleh alasan yang jelas ;

Dengan demikian gugatan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekopensi tidak jelas/kabur (obscuur libel) ; -----

- c Bahwa pada posita gugatan butir 5, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang :

- Para pihak yang menanda-tangani Jual-Beli tertanggal 1 Februari 1983 ;

- Apakah tanah yang menjadi obyek dari Jual Beli tersebut, apakah dalam bentuk girik atau tanah Negara ;



- Letak sebagian dari tanah Penggugat seluas kurang-lebih 7 M2 yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 313/ Kebon Sirih a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi) ; ----

dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat asal-asalan dan tidak jelas/kabur (obscur libel) ;

-
- d Bahwa pada posita gugatan butir 6, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kapan bangunan rumah Penggugat tersebut berdiri diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak didasari oleh alasan yang jelas ;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel);

-
- e Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenaan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----



3 POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM ;

a Bahwa dalam Posita Gugatan, Penggugat sama-sekali tidak menguraikan/menyinggung tentang “Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli, yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok No. 4, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat”, tetapi pada butir 3 Petitum Gugatan, Penggugat minta agar “Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih dst” ;

b Bahwa dengan demikian, dalam gugatan Penggugat, Posita tidak mendukung Petitum, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenaan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

4 GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (KOMPETENSI ABSOLUT)

a Bahwa Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah salah alamat, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat, adalah sengketa kepemilikan atas sebagian dari tanah



dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi) seluas 7 M2 yang berasal dari tanah Negara bekas eigendom No. 21187 seluas 452 M2 a/n. ahli waris H. Yumani, yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok No. 4, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat dan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tersebut, yang diclaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya berdasarkan Jual Beli tanggal 1 Februari 1983, sehingga secara yuridis menjadi kewenangan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskannya. Oleh karena itu seharusnya sebelum Gugatan ini diajukan, sengketa hak kepemilikan atas sebagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih seluas 7 M2 tersebut, harus diputuskan terlebih dahulu melalui peradilan yang berwenang hingga diperoleh kepastian hukum mengenai kepemilikan atas sebagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih seluas 7 M2 tersebut ; -----

- b Bahwa oleh karena itu, mengacu pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat II Intervensi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata



Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Gugatan Penggugat
tersebut tidak memenuhi syarat formil atau dengan kata lain,
seharusnya Gugatan tersebut diajukan ke Peradilan Umum cq.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ;

-
- c Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II
Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenaan untuk
terlebih dahulu memeriksa dan memberikan Putusan Sela atas
Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut
sebagaimana terurai diatas sebelum memeriksa lebih jauh tentang
Pokok Perkara dalam perkara a quo serta demi terwujudnya prinsip
Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta selanjutnya
memutuskan dengan Amar

“Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan
tidak memenuhi syarat hukum formil” ; -----

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankanlah
Tergugat II Intervensi mereserve hak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan
Duplik dalam Pokok Perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



- 1 Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

- 3 Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara a quo, adalah Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat”. ;

- 4 Bahwa butir 2 dan 3 Posita Gugatan Penggugat tidak berisikan suatu dalil, tetapi hanya berisikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta sifat-sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi ; -----
- 5 Bahwa dalil butir 5 Posita Gugatan Penggugat, khusus mengenai batas-batas dari tanah Penggugat sebelah Timur, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan, karena batas sebelah Timur tanah Penggugat berbatasan dengan rumah Bpk



Juman, rumah Bpk. Kardi dan rumah Ibu Titi ;

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa fakta membuktikan luas tanah milik Penggugat, adalah berbeda-beda, yaitu luas 200 M2 (Vide Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a/n. Nadia tanggal 2 Januari 2012), luas 301 M2 (Vide Ketetapan Rencana Kota a/n. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 2013), luas 37 M x 10, 4 M di depan dan 37 M x 8,0 M di belakang (Vide Jual-Beli tanggal 1 Februari 1983) dan luas kira-kira 384.8 M2 (vide surat lurah kebon sirih kepada Tergugat dengan No. 20/1.711.2/2013 tanggal 19 Maret 2013, yang berintikan pada Rekomendasi Permohonan Hak atas tanah Negara) ; ---

Bahwa selanjutnya tanah Penggugat seluas 301 M2 tersebut diukur sendiri oleh Penggugat tanpa pemberitahuan kepada pihak RT/RW dan Kelurahan Kebon Sirih sekaligus tanpa dihadiri oleh pihak RT/RW dan Kelurahan Kebon Sirih ;

6 Bahwa dalil butir 6 dan 7 Posita Gugatan Penggugat, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat", adalah merupakan tanah Negara bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigendom No. 21187 seluas 452 M2 dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya adalah sah milik Hj. Yumani semasa hidupnya sesuai Rekomendasi Permohonan Hak atas Tanah Negara tersebut

No. 13/1.755.00/1999.TGL.9-9-1999 ;

b Bahwa sebidang tanah Negara bekas eigendom No. 21187 seluas 452 M2 dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya tersebut ditempati oleh Hj. Yumani semasa hidupnya bersama Saudara-Saudaranya dan keluarganya sekitar tahun 1950an, antara lain Sdr. Darsani dan Sdr. Rahmatullah yang lahir sekitar tahun 1961 s/d bulan Oktober 1999 (Vide Akta Jual-Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 31 tanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Refizal, SH. M.Hum, Notaris di Jakarta antara ahli waris Hj. Yumani dengan Tergugat II Intervensi) jauh sebelum Penggugat membeli tanah dan rumah, yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok No. 4, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat” sekitar tahun 1982 dan 1983, dimana sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh Hj. Yumani semasa hidupnya kepada siapapun;

c Bahwa setelah Hj. Yumani meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2008, maka secara yuridis sebidang tanah Negara bekas eigendom No. 21187 seluas 452 M2 dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya tersebut, adalah sah milik boedel, yaitu milik ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Hj. Yumani;

d. Bahwa ahli waris Hj. Yumani tidak pernah menjual sebidang tanah Negara bekas eigendom No. 21187 seluas 452 M2 dan sebuah bangunan yang berdiri diatasnya tersebut kepada siapapun, kecuali kepada Tergugat II Intervensi, dengan cara yang sah menurut hukum sebagaimana termaktub pada Akta Jual-Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 31 tanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Refizal, SH. M.Hum, Notaris di Jakarta dengan melibatkan seluruh ahli waris ;

e. Bahwa sebagai tindak-lanjut atas pembelian sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan penerbitan Sertifikat atas sebidang tanah tersebut, sehingga melahirkan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M² a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat”, yang diterbitkan oleh Tergugat, karena sisa tanah tanah Negara bekas eigendom tersebut seluas 57 M² terkena rencana jalan sesuai Keterangan Rencana Kota Tanggal 10 April 2000 No. 1819/TN/P/III/2000 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat ;

f Bahwa sebagai pembeli yang beriktikad baik, maka seharusnya Tergugat II Intervensi dilindungi oleh hukum atas pembelian sebidang tanah Negara bekas eigendom No. 21187 seluas 452 M2 dan sebuah bangunan yang berdiri diatasnya dari ahli waris Hj. Yumani, yang kemudian diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut oleh Tergugat melalui prosedur yang sah menurut hukum serta tidak boleh dirugikan sebagai akibat adanya perkara a quo;

g Bahwa oleh karena itu, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Akta Jual-Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 31 tanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Refizal, SH. M.Hum, Notaris di Jakarta dan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah sah menurut hukum ;

h Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sebagian tanah seluas 7 M2 yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 313/ Kebon Sirih, bukan atas bangunan yang berdiri diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih seluas 395 M2 adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak jelas, karena tanah seluas 7 M2 yang diclaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya yang sah menurut hukum sesuai Jual-Beli tanggal 1 Februari 1983, adalah melawan hukum tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II Intervensi serta dislokasi (salah letak tanahnya), karena letaknya bukan diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Tergugat II Intervensi, tetapi ditempat lain (tidak jelas), sehingga perlu dilaksanakan Sidang Lokasi untuk menentukan letak/ batas-batas lokasi obyek sengketa yang sebenarnya dan luas obyek sengketa yang sebenarnya ; -----

i Bahwa selanjutnya terkait dengan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi dalam kapasitas selaku Pelapor, telah membuat Laporan Polisi terhadap Penggugat di Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan tindak pidana dengan melawan hak masuk kedalam rumah atau pekarangan orang lain (Penyerobotan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana (Vide Laporan Polisi No. 65/K/V/2013/Res JP tanggal 13 Mei 2013) ; -----

j Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan atas Laporan tersebut dengan No. B/72432/VII/Res JP tanggal 4 Juli 2013, maka Penggugat selaku Terlapor belum memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa dan Penyidik akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Penggugat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, namun Penggugat selaku Terlapor tidak/belum memenuhi panggilan Penyidik tersebut, tetapi hanya anak-anak Penggugat yang hadir, sehingga pada tanggal 30 Juli 2013 Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi rumah Penggugat, dimana selama proses penyidikan tersebut Penggugat selaku Terlapor belum memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan hak kepemilikan atas tanah Penggugat selaku Terlapor kepada Penyidik ; -----



k Bahwa pada saat kedatangan Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat di rumah Penggugat selaku Terlapor tersebut, maka berdasarkan koordinasi antara Tergugat II Intervensi dengan Penyidik, maka Penyidik mengatakan bahwa Penggugat selaku Terlapor melalui anak-anaknya meminta kepada Penyidik agar Laporan tersebut dicabut dan Penggugat selaku Terlapor juga akan mencabut Gugatan perkara a quo ;

l Bahwa mengacu pada butir k tersebut, maka diduga Penggugat selaku terlapor ingin berdamai Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat II Intervensi bersedia meluangkan waktu untuk membicarakannya dengan Penggugat, jika memang dikehendaki oleh Penggugat ;

7 Bahwa dalil butir 8 dan 9 Posita Gugatan Penggugat, adalah tidak benar dan tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a Bahwa pengukuran tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan batas-batas yang ada/ jelas, karena pada saat pengukuran telah ada batas tanah yang akan diukur berupa tembok yang berbatasan dengan Penggugat, dimana fakta membuktikan Penggugat sama-sekali tidak mengajukan keberatan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat ;



b Bahwa mengacu pada butir a tersebut, maka terbukti SHM No. 313/

Kebon Sirih a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II

Intervensi), yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan

prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku ;

8 Bahwa dalil butir 10 dan 11 Posita Gugatan Penggugat, adalah tidak benar

dan tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan,

dengan menggunakan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan pada butir

6a, b, c, d, e, f, g dan h, sehingga terbukti gugatan Penggugat tidak

beralasan hukum, karena secara yuridis formal penerbitan SHM No. 313/

Kebon Sirih oleh Tergugat, adalah sah menurut hukum ;

9 Bahwa dalil butir 10 dan 11 Posita Gugatan Penggugat, adalah tidak benar

dan tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan,

dengan menggunakan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan pada butir

6a, b, c, d, e, f, g, h, I, k dan l, sehingga terbukti gugatan Penggugat tidak

beralasan hukum, karena secara yuridis formal penerbitan SHM No. 313/

Kebon Sirih oleh Tergugat, adalah sah menurut hukum ;

10 Bahwa dalil butir 12 dan 13 Posita Gugatan Penggugat, adalah sangat tidak

mendasar dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak sekaligus

dikesampingkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a Bahwa oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi

telah dilakukan Kordinasi Masalah batas Rumah tanggal 5 Maret

2013 (Vide Surat Undangan Lurah Kebon Sirih No. 69/-1.883



tanggal 4 Maret 2013), tanggal 11 Maret 2013 (Vide Surat Undangan Lurah Kebon Sirih No. 78/-1.883 tanggal 8 Maret 2013) dan tanggal 20 Maret 2013 di Kantor Kelurahan Kebon Sirih (Vide Surat Undangan Lurah Kebon Sirih No. 88/-1.883 tanggal 8 Maret 2013) ; -----

b Bahwa mengingat tidak tercapai kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat setelah diadakan 3 (tiga) kali pertemuan/rapat, maka Lurah Kebon Sirih melayangkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan No. 101/-1.824 tanggal 21 Maret 2013, yang berintikan pada permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mengadakan pengukuran ulang batas tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat pada tanggal 4 April 2013 sesuai dengan Surat Lurah Kebon Sirih No. 112/-1.883 tanggal 2 April 2013 kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

c Bahwa pada tanggal 4 April 2013 dilakukan mediasi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat berdasarkan persetujuan Tergugat II Intervensi dan Penggugat dengan cara Tergugat melakukan pengukuran ulang batas tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat pada tanggal 4 April 2013, yang dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat serta disaksikan oleh Lurah Kebon Sirih, Babinkamtibmas, Ketua RW. 010, Ketua RT. 003/010 dan Babinsa,



dimana pada saat pengukuran tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukan bukti dokumen kepemilikan tanahnya. dan atau Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebagian dari tanah dengan seluas 7 M2 yang termasuk dalam SHM No. 313/Kebon Sirih a/n Tergugat II Intervensi, adalah termasuk bagian dari tanah miliknya sebagaimana termaktub pada Jual-Beli tertanggal 1 Februari 1983 ; --

- d Bahwa pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat disesuaikan dengan hasil pengukuran sebagaimana yang tercantum pada SHM No. 313/Kebon Sirih untuk mencari solusi dan kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, agar permasalahannya jelas dan selesai dengan mengacu pada musyawarah untuk mufakat dan bukan merupakan kesalahan dari Tergugat, sehingga Penggugat yang menyatakan “Dengan adanya pengukuran ulang ini maka Tergugat sudah mengakui adanya kesalahan prosedur dalam proses pembuatan Keputusan Tergugat atau Obyek Gugatan dan Tergugat secara tegas telah menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengukuran terhadap obyek gugatan”, adalah tidak benar dan tidak beralasan, sehingga patutlah ditolak sekaligus dikesampingkan ;

- e Bahwa selanjutnya Mediasi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat di laksanakan pada tanggal 22 April 2013 di Bagian Pengukuran Kantor Tergugat, Namun tidak tercapai kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat mengenai batas



tanah yang dipermasalahkan;

f. Menindak-lanjuti Mediasi tanggal 22 April 2013 tersebut, maka Tergugat melayangkan surat kepada Tergugat II Intervensi dan Penggugat dengan No. 1551/13-31.71-600/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang berintikan pada Mediasi akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 di bagian Sengketa Kantor Tergugat. Namun, mediasi tersebut tidak terlaksana, karena Penggugat menolak surat tersebut dan tidak menghadiri mediasi tersebut. Namun pada tanggal 22 Juni 2013 tersebut Tergugat menyampaikan kepada Tergugat II Intervensi yang berintikan pada “Tergugat akan menerbitkan Nota Dinas bahwa tanah dengan SHM No. 313/Kebon Sirih a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflı (Tergugat II Intervensi), adalah lurus”; -----

11 Bahwa dalil butir 14 Posita Gugatan Penggugat, adalah sangat tidak mendasar dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan, karena menindak-lanjuti pemblokiran terhadap SHM No. 313/Kebon Sirih a/n. Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat II Intervensi menemui Tergugat di Kantornya dan selanjutnya Tergugat memberikan penjelasan kepada Tergugat II Intervensi bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflı (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat”, “kedua sisinya



adalah lurus” ;

12 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara yuridis formal Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflı (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang Tembok No., 4, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat”, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga dalil butir 15 Posita Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak sekaligus dikesampingkan, karena tidak benar dan tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim, agar berkenaan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)



verklaard);

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon

Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya baik Tergugat maupun para Tergugat II Intervensi menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maupun para Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut :



1. Bukti P-1 : Undangan Pertemuan dari Kelurahan Kebon Sirih guna membahas batas-batas tanah Farauk Abri, Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli. tanggal 04 Maret 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Jual Beli antara Ali bin Timin, dkk sebagai penjual dengan Farauk Abri sebagai pembeli, Tertanggal 1 Februari 1983 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Kesepakatan Bersama mengenai Pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh Pertanahan Kota Madya Jakarta Pusat tanggal 04 April 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto-Foto Pengukuran Tanggal 04 April 2013 (aslinya) ; ---
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Pembayaran Biaya Pencatatan Blokir dan Tanda Terima Dokumen Tanggal 27 Maret 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 4082/IMB PB/85 tanggal 20 Agustus 1985 (foto kopi sesuai aslinya) ; -
7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan No. 1683/3-31171-200/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan selaku atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat(foto kopi sesuai aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto tembok batas yang mengelilingi tanah seluas 7 m2 sudah ada sejak tahun 1985, tahun 1985 (aslinya) ;



9. Bukti P-9 : Foto-foto terbaru dan foto sewaktu pengukuran ulang tanggal 4 April 2013 (aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Milik No. 313 / Kebon Sirih atas nama Meta Safrini dan Insinyur Andi Maulana Syafli tertanggal 12 Juli 2011 (foto kopi sesuai aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 167/HGB/BPN.31.71/2011 tanggal 30 Maret 2011. (foto kopi sesuai aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 31 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan REFIZAL, SH, MH. (foto kopi sesuai aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 20 Juni 1965 (foto kopi sesuai aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Keterangan Rencana Kota Nomor 1819/TN/P/II/2000 tanggal 10 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat tanggal 10 April 2000 (foto kopi sesuai aslinya) ; --
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Pemilik Bangunan yang dibuat oleh Yumani tanggal 5 Nopember 2006 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat rekomendasi Permohonan Hak atas Tanah Negara tanggal 24 Juni 2009 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----



8. Bukti T-8 : Surat ukur tanggal 25 Mei 2013 N0. 00002/Kebon Sirih /2007
(foto kopi dari foto kopi) ;

9. Bukti T-9 : Gambar ukur tanggal 18 Januari 2007 N0. 00002/Kebon
Sirih /2007 (foto kopi sesuai aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak para
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang
bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-12,
dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T II Int- 1a : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan a/n. Nadia tanggal 2 Januari 2012
(foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T II Int- 1b : Ketetapan Rencana Kota a/n. Kepala Suku Dinas Tata
Ruang Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 2013
(foto kopi dari foto kopi) ;
3. Bukti T II Int-1c : Surat Lurah Kebon Sirih kepada Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Pusat dengan No. 20/1.711.2/2013
tanggal 19 Maret 2013, yang berintikan pada
Rekomendasi Permohonan Hak atas Tanah Negara (foto
kopi dari foto kopi)-----
4. Bukti T II Int- 2 : Akta Jual-Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 31
tanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Refizal,
SH. M.Hum, Notaris di Jakarta (foto kopi sesuai
aslinya) ; -----



5. Bukti T II Int.-3a : Surat Undangan Pertama Lurah Kebon Sirih No. 69/-1.883 tanggal 4 Maret 2013 (foto kopi sesuai aslinya) -----
6. Bukti T II Int- 3b : Surat Undangan Kedua Lurah Kebon Sirih No. 78/-1.883 tanggal 8 Maret 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
7. Bukti T II Int-3c : Surat Undangan Ketiga Lurah Kebon Sirih No. 88/-1.883 tanggal 18 Maret 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
8. Bukti T II Int-4a : Surat Lurah Kebon Sirih No. 101/-1.883 tanggal 21 Maret 2013 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti T II Int- 4b : Surat Lurah Kebon Sirih No. 112/-1.883 tanggal 2 April 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
10. Bukti T II Int-5a : Foto Copy Daftar Hadir Mediasi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat tanggal 22 April 2013 di Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, (foto kopi dari foto kopi)-----
11. Bukti T II Int-5b : Surat Tergugat kepada Tergugat II Intervensi dan Penggugat dengan No. 1551/13-31.71-600/V/2013 tangaal 28 Mei 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
12. Bukti T II Int- 6 : Surat Tergugat kepada Tergugat II Intervensi dengan No. 2075/3-31.71-200/VII/2013 tangaal 25 Juli Mei 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
13. Bukti T II Int-7a : Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan dengan No. Pol. : 653/K/V/2013/POLRES JP tanggal 13 Mei 2013 (foto kopi sesuai aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II Int- 7b : Surat Kasat Reskrim a/n. Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada Tergugat II Intervensi dengan No. B/6707/VI./2013/Res JP tanggal 21 Juni 2013, yang berintikan pada Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
15. Bukti T II Int- 7c : Surat Kasat Reskrim a/n. Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada Tergugat II Intervensi dengan No. B/7243/VII./2013/Res JP tanggal 4 Juli 2013, yang berintikan pada Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
16. Bukti T II Int-7d : Surat Kasat Reskrim a/n. Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada Tergugat II Intervensi dengan No. B/9964/IX./2013/Res JP tanggal 17 September 2013, yang berintikan pada Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
17. Bukti T II Int- 8a : Foto Tembok rumah Penggugat dan Foto bangunan Tembok yang didirikan oleh Penggugat diatas tanah seluas 7 M2 pada bulan April 2013 setelah pengukuran ulang pada tanggal 4 April 2013, (foto kopi sesuai aslinya) ; -----
18. Bukti T II Int- 8b : Foto sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi), yang terletak di Jl. Kali Pasir, Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembok No. 4, RT. 003/RW. 010, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng-Kota Jakarta Pusat yang berbatasan dengan rumah milik Penggugat pada bulan April 2013 setelah pengukuran ulang pada tanggal 4 April 2013, (aslinya) ; -----

19. Bukti T II Int.-9 : Surat Kasat Reskrim a/n. Kapolres Metro Jakarta Pusat kepada Tergugat II Intervensi dengan No. B/10456/IX./2013/Res JP tanggal 30 September 2013, yang berintikan pada Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. (foto kopi sesuai aslinya) ; -----

20. Bukti T II Int-10 : Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jakarta No. 4.273/IMB PB/85 tanggal 21 September 1985 C.q. Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta atas permohonan Ramdani Cs, (foto kopi sesuai aslinya) ; -----

21. Bukti T II Int.-11 : Sertifikat Hak Milik No. 313/Kebon Sirih tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur No. 00002/Kebon Sirih/2007 tanggal 25 Mei 2007 luas 395 M2 a/n. Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli (Tergugat II Intervensi), (foto kopi sesuai aslinya) ; -----

22. Bukti T II Int-12 : Foto Tembok yang dibangun oleh Penggugat diatas tanah seluas 7 M2 milik Tergugat II Intervensi dan Foto bangunan rumah Ahli Waris Hj. Yumani pada bulan Maret 2013 pada saat pembongkaran bangunan rumah Ahli Waris Hj. Yumani tersebut untuk dibangun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi sebelum pengukuran ulang pada tanggal 4 April 2013, (Asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ACHYADI dan MOHAMMAD NOER yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Keterangan Saksi ACHYADI sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Kali Pasir Rt. 009. Rw. 001 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke Rumah Bapak Faruk Abri ; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah Bapak Bapak Faruk Abri ; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 1988 sudah sering memasuki rumah Bapak Faruk Abri ;

- Bahwa saksi mengetahui ada tembok yang mengelilingi tanah seluas 7M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 7M2 menjerok masuk kedalam tanah Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflia ;
-

- Bahwa saksi saat ini mengetahui diatas tanah itu sudah ada bangunan
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah itu telah dibangun berlantai 2 milik Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflia ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tembok Bapak Faruk Abri sudah berhimpitan dengan tembok bangunan berlantai 2 milik Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflia ;
-
-

2 Keterangan Saksi MOHAMMAD NOER sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa ; -----
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi sengketa berjarak 20 Meter ; -----



- Bahwa rumah saksi tidak perbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya tembok pembatas Bapak Faruk Abri ;

- Bahwa saksi tahu tembok pembatas Bapak Faruk Abri menjorok ke tanah

Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli ; -----

- Bahwa saksi tahu pembatas tanah Bapak Faruk Abri menjorok ke tanah Meta

Safrini dan Andi Maulana Syafli sejak tahun 2000 an ; ----

- Bahwa saksi mengetahui karena sering mengantar gas elpiji ke rumah Bapak

Faruk Abri ; -----

- Bahwa saksi mengetahui proses pengukuran tanggal 4 April 2013, yang

dihadiri oleh BPN Babinsa, Kelurahan akan tetapi saksi tidak mengetahui

hasil pengukuran ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti dengan surat para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang bernama RACHMATULLAH, CHAIRIL ANWAR, dan ROJALI, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi RACHMATULLAH, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi Sengketa ; -----

- Bahwa tanah seluas 7M2 yang menjadi sengketa itu oleh Meta Safrini dan

Andi Maulana Syafli tidak pernah dijual kepada siapapun ; -----



- Bahwa saksi tinggal di gang Tembok jalan Kalipasir Rt.003 RW.010 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli mendapat tanah seluas 452 M2 dari Ahli Waris Hj. Yumani ; -----
- Bahwa Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli mendapat tanah seluas 452 M2 dari Ahli Waris Hj. Yumani, berdasarkan akta jual beli Bangunan tanggal 27 Oktober 2009 ; -----
- Bahwa tembok pembatas dibangun pada tahun 2006 ; -----

2 Keterangan Saksi CHAIRIL ANWAR, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tanah lokasi sengketa ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli sebelum milik ahli waris Hj. Yumani ; -----

3 Keterangan Saksi ROJALI, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Kali Pasir Rt. 003, Rw. 010 Kebon sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sejak lahir ; -----



- Bahwa saksi pindah dari Kali Pasir Rt. 003. Rw. 010 Kebon sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi pada waktu itu tinggal lain Rt, dengan tanah yang menjadi sengketa ; -----
- Bahwa saksi meninggalkan kali pasir pada tahun 2009, setelah rumah dijual ; -

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi akan tetapi pihak Tergugat menyatakan dalam persidangan ini tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2013, Sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kebon Sirih,



tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 00002/Kebon Sirih/2007, tanggal 25 Mei 2007, luas 395 M², atas nama Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflı (Vide Bukti T-1, T-8 dan T.II.Intv.-11) ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban masing-masing tertanggal 18 Juli 2013 dan 01 Agustus 2013 ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libel, karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai batas-batas kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kebon Sirih, sedangkan terhadap batas-batas tanah yang diperoleh masing-masing pihak sudah jelas. Sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas kepastian batas-batas yang dalilkan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas nomor dan tanggal surat keputusan yang diterbitkan Tergugat ;

- 2 Bahwa Posita Tidak Mendukung Petitum, karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan / menyinggung tentang petitum gugatan angka 3 yang berbunyi : “Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kebon Sirih ... dst” ;

- 3 Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Kompetensi Absolut), karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sengketa



kepemilikan atas sebagian tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/ Kebon Sirih atas nama Meta Safrini dan Andi Maulana Syaflı, khusus menyangkut tanah seluas 7 M², yang diklaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya berdasarkan jual beli tanggal 01 Februari 1983. Sehingga secara yuridis menjadi kewenangan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya yang diserahkan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai materi eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ketiga tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Kompetensi Absolut) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. (Vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah : Apakah Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara secara seksama, ternyata Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Kalipasir, Gang Tembok, No. 06, RT/RW. 003/010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan jual beli tertanggal 01 Februari 1983, yang diketahui oleh Lurah Kebon Sirih dan disahkan oleh Camat Menteng dengan ukuran 37 m x 10,4 m (depan) dan 8 m (belakang). Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, dengan alasan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah menyebabkan tumpang tindih dengan tanah yang dimiliki Penggugat seluas $\pm 7 \text{ M}^2$, yang mana diatas tanah seluas $\pm 7 \text{ M}^2$ tersebut telah terdapat bangunan milik Penggugat. Oleh karena itu penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----



- 1 Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 01 Februari 1983, yang diketahui oleh Lurah Kebon Sirih dan disahkan oleh Camat Menteng (Vide Bukti P-2) ; -----
- 2 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 Februari 1983 (Vide Bukti P-3) ; -----
- 3 Foto-foto pengukuran ulang tanggal 04 April 2013 (Vide Bukti P-4) ;
- 4 Fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 4.082/IMB PB/85, tanggal 20 Agustus 1985 (Vide Bukti P-6) ; -----
- 5 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1683/3-31.71-200/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, perihal : Pemberitahuan (Vide Bukti P-7) ; -----
- 6 Foto pada tahun 1985 (Vide Bukti P-8) ; -----
- 7 Foto-foto terbaru dan foto-foto sewaktu pengukuran ulang tanggal 04 April 2013 (Vide Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas sebagian tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kebon Sirih atas nama Meta Safrini dan Andi Maulana Syafli, khusus menyangkut tanah seluas 7 M², yang diklaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya berdasarkan jual beli tanggal 01 Februari 1983 . Oleh karenanya yang berwenang menentukan kepemilikan atas tanah tersebut diatas adalah Pengadilan Negeri dan bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 Fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur (Sertipikat) Hak Milik Nomor : 313/
Kebon Sirih, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 00002/Kebon
Sirih/2007, tanggal 25 Mei 2007, luas 395 M², atas nama Meta Safrini dan
Andi Maulana Syafli luas 395 M² terletak di Jalan Kalipasir, Gang Tembok,
No. 06, RT/RW. 003/010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat (Vide Bukti T-1, T-8 dan T.II.Intv.-11) ; -----
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat Nomor. 167/HGB/BPN.31.71/2011, tanggal 30 Maret 2011,
tentang : Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Meta Safrini dan
Insinyur Andi Maulana Syafli Atas Tanah Seluas 395 M² Terletak Di Jalan
Kalipasir, Gang Tembok, No.04, RT/RW. 003/010, Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat (Vide Bukti T-2) ;-----
- 3 Fotokopi Surat Jual Beli Bangunan Dan Pengoperan Hak tertanggal 27
Oktober 2009 (Vide Bukti T-3 dan T.II.Intv.-2) ; -----
- 4 Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 00002/Kebon Sirih/2007, tanggal 18 Januari
2007 (Vide Bukti T-9) ; -----
- 5 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 2075/3-31.71-200/VII/2013, tanggal 25 Juli 2013, perihal :
Pengukuran Pengembalian Batas (Vide Bukti T.II.Intv.-6) ;-----
- 6 Foto-foto pada bulan April 2013 (Vide Bukti T.II.INTV.-8a dan
T.II.INTV.-8b) ;-----



7 Fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor. 4.273/IMB
PB/85, tanggal 21 September 1985 Cq. Kepala Dinas Pengawasan
Pembangunan Kota DKI Jakarta atas permohonan Ramdani, Cs. (Vide Bukti
T.II.INTV.-10) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan
berpendapat bahwa permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi ternyata tidak sekedar permasalahan hukum administrasi
belaka, tetapi terdapat permasalahan hukum yang bersifat keperdataan, yakni
menyangkut sengketa batas-batas tanah atau sengketa kepemilikan tanah sebagian
dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Kebon Sirih atas nama Meta Safrini dan
Andi Maulana Syafli khususnya menyangkut tanah seluas 7 M², yang diklaim
oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya berdasarkan jual beli tanggal 01
Februari 1983 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mohon
dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa : Sertipikat Hak
Milik Nomor : 313/Kebon Sirih, tanggal 12 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 00002/
Kebon Sirih/2007, tanggal 25 Mei 2007, luas 395 M², atas nama Meta Safrini dan
Andi Maulana Syafli, akan tetapi guna menuntaskan persengketaan antara
Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum
keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi harus diselesaikan
terlebih dahulu melalui gugatan di Peradilan Umum / Pengadilan Negeri. Oleh
karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang ketiga
beralasan hukum dan karenanya harus diterima serta eksepsi Tergugat dan Tergugat
II Intervensi selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang ketiga
diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan
Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak
diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan
dimuat dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti
selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan maka dikesampingkan,
akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan
berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta



peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

I Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

II Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2013 oleh kami AMIR FAUZI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H.,M.H., dan ANDRY ASANI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 oleh Kami AMIR FAUZI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H.,M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS WIDADA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ataupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

Ttd

TEGUH SATYA BHAKTI, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

AGUS WIDADA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

----- +
Jumlah **Rp. 402.000,-**

(empat ratus dua ribu rupiah)

Catatan

- Dicatat disini bahwa Perkara Nomor : 81/G/2013/PTUN.JKT, ini telah diputus pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013, sampai saat ini para pihak belum ada yang menyatakan banding ; -----
- Salinan sah Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan kuasa hukum pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Jakarta, Januari 2014



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN, SH, MM

NIP. 19580811 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)